



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR **31** TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 04/MEN/IV/2011 Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan maka Pemerintahan Daerah menerapkan dan menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor PER. 04/MEN/IV/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Standar

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
7. Jenis pelayanan adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan bagi Kota Lubuklinggau, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar.
9. Batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah kurun waktu yang telah ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal secara nasional.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Standar Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator Standar Pelayanan Minimal, nilai Standar Pelayanan Minimal, batas waktu pencapaian, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab.
- (3) Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 APRIL** 2013
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 APRIL** 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



Ir. H. PARIGAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 31 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 KETENAGAKERJAAN

PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN


No	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET NILAI			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75% 60% 60%	2016 2016	DINAS TENAGA KERJA	2 tenaga kerja yang dilatih x 100% 2 pendaftar pelatihan berbasis kompetensi 2 tenaga kerja yang dilatih x 100% 2 pendaftar pelatihan berbasis masyarakat 2 tenaga kerja yang dilatih x 100% 2 pendaftar pelatihan kewirausahaan

No	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET NILAI			
1	2	3	4	5		6
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70	2016	DINAS TENAGA KERJA	$\frac{\text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %	2016	DINAS TENAGA KERJA	$\frac{\text{Kasus yang diselesaikan dengan PB}}{\text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang peserta program Jamsostek aktif	50 %	2016	DINAS TENAGA KERJA	$\frac{\text{Pekerja/buruh peserta Jamsostek aktif}}{\text{Pekerja/buruh}} \times 100\%$

No	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET NILAI			
1	2	3	4	5	6	7
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan 2. Besaran Pengujian Peralatan Perusahaan	45 % 50%	2016 2016	DINAS TENAGA KERJA	<ul style="list-style-type: none"> 2 perusahaan yang diperiksa x 100 % 2 perusahaan yang terdaftar 2 Peralatan yang telah diuji x 100% 2 Peralatan yang terdaftar

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 31 TAHUN
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KETENAGAKERJAAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
LAPORAN TEKNIS TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA LUBUKLINGGAU

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian Kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 tahun.
3. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

**REALISASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN.....**

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Dukungan Personil
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja A. B. dst.				
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja A. B. dst.				
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek				

5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan					
---	--	--	--	--	--

4. Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil adalah Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:
- a. PNS;
 - b. Non-PNS

6. Permasalahan dan Solusi adalah permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
- a. Pelayanan Pelatihan Kerja:
 - 1) Uraian Masalah
 - 2) Upaya Tindak Lanjut
 - 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat
 - b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja:
 - 1) Uraian Masalah
 - 2) Upaya Tindak Lanjut
 - 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat
 - c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
 - 1) Uraian Masalah
 - 2) Upaya Tindak Lanjut
 - 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :

- d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek:
 - 1) Uraian Masalah
 - 2) Upaya Tindak Lanjut
 - 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat
- e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan:
 - 1) Uraian Masalah
 - 2) Upaya Tindak Lanjut
 - 3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat


BAB III

PENUTUP

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

(Nama)
.....

WALIKOTA LIBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE